

BAB III
PRAKTIK KEWENANGAN TUGAS PENGAWASAN
KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP
HAKIM PENGADILAN NEGERI

A. Mekanisme Kewenangan Tugas Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Pengadilan Negeri

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berdasarkan Pasal 24B UUD 1945, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selain itu, Komisi Yudisial pun memiliki kewenangan mengusulkan calon hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden sebagaimana diatur di dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Pada pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial, Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman) di dalam Pasal 40 mengatur bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,

serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Khusus berkenaan dengan kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 jo. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjabarkan kewenangan Komisi Yudisial menjadi tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- f. mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- g. dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh hakim; dan
- h. dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

Selanjutnya, pada Pasal 43 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. diatur bahwa hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

Ruang lingkup pemeriksaan Komisi Yudisial yaitu pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hakim yang dapat dilaporkan adalah hakim termasuk hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diduga melanggar kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Laporan masyarakat yang disampaikan kepada Komisi Yudisial harus memuat:

1. Identitas pelapor dan terlapor yang lengkap;
2. Penjelasan tentang hal-hal yang menjadi dasar laporan, yaitu:
 - a. Alasan laporan yang dijelaskan secara rinci dan lengkap beserta alat bukti yang diperlukan
 - b. Hal-hal yang dimohon untuk diperiksa atau dipantau
 - c. Laporan pengaduan ditandatangani oleh pelapor atau kuasanya.

Laporan pengaduan dapat disampaikan melalui pos surat maupun elektronik dengan disertai data-data pendukung lainnya. Adapun proses penanganan laporan di Komisi Yudisial dimulai dari diperiksanya syarat-syarat kelengkapan, yaitu di antaranya kartu identitas pelapor, surat laporan, uraian dugaan pelanggaran KEPPH, serta lampiran bukti dan data pendukung. Selanjutnya ketika telah lengkap, laporan dapat diregistrasi. Laporan yang telah diregistrasi selanjutnya akan dianalisa dan dibahas oleh tim pembahas dalam sidang panel yang terdiri dari tiga atau sekurang-kurangnya dua Anggota Komisi Yudisial yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Sidang ini untuk memutuskan dapat atau tidaknya laporan, informasi atau temuan ditindaklanjuti. Laporan yang dapat ditindaklanjuti dilanjutkan dengan proses pemeriksaan pelapor, saksi, dan terlapor. Sedangkan laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti, diberitahukan kepada pelapor melalui surat. Selanjutnya, laporan yang ditindaklanjuti pemeriksaan akan dibawa dalam

Sidang Pleno untuk memutuskan terbukti atau tidaknya terlapor melanggar kode etik. Sidang Pleno ini dihadiri sekurang-kurangnya 5 (lima) Anggota Komisi Yudisial.

Proses Pemeriksaan dilakukan dengan cara:

- a. Memeriksa laporan masyarakat, atau temuan;
- b. Pemeriksaan dokumen;
- c. Mendengarkan keterangan pelapor;
- d. Mendengarkan keterangan saksi;
- e. Mendengarkan keterangan ahli;
- f. Memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, termasuk dalam hal ini proses pengambilan putusan oleh hakim;
- g. Memeriksa alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- h. Mendengarkan keterangan terlapor.

Hasil pemeriksaan apabila hakim yang dilaporkan dinyatakan tidak bersalah melanggar kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, maka Komisi Yudisial akan memulihkan nama baiknya dengan cara menyurati hakim yang bersangkutan yang ditembuskan kepada atasannya dan pelapor. Sebaliknya, bila hakim yang dilaporkan dinyatakan bersalah melanggar kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, maka Komisi Yudisial akan merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung dengan tembusan kepada Presiden dan DPR.

Apabila bentuk rekomendasi dari sanksi tersebut berupa pemberhentian tetap dengan hormat atau tidak hormat, maka Komisi Yudisial akan mengusulkan diadakan sidang Majelis Kehormatan Hakim untuk memutuskan sanksi terhadap hakim yang bersangkutan bersama dengan Mahkamah Agung. Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung

sebagaimana tercantum dalam pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung. Sanksi sebagaimana dimaksud berupa:

- a. Sanksi ringan terdiri atas:
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis; atau
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Sanksi sedang terdiri atas:
 - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2) Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - 3) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau 4) hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.
- c. Sanksi berat terdiri atas:
 - 1) Pembebasan dari jabatan struktural;
 - 2) Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - 3) Pemberhentian sementara;
 - 4) Pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau
 - 5) Pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melanggar KEPPH yang diusulkan oleh Komisi Yudisial paling lama 60 (enam puluh) hari sejak usulan tersebut diterima. Pada mulanya, Komisi Yudisial hanya berada di Jakarta dan tidak memiliki perwakilan di daerah. Namun, seiring dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial diperbolehkan membentuk penghubung di daerah untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Penghubung merupakan organ resmi Komisi Yudisial, sementara Jejaring Komisi Yudisial merupakan elemen masyarakat dari Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat

yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Yudisial untuk melakukan tugas tertentu. Jejaring Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah.

Pembentukan jejaring Komisi Yudisial dirintis melalui lokakarya di 7 (tujuh) wilayah (Sumatera Bagian Utara, Sumatera Bagian Selatan, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua, Bali-Nusa Tenggara). Setelah lokakarya berlangsung kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan MoU (kerja sama) dengan jejaring dan penyusunan program kerja beserta rencana aksi dan mekanisme kerjanya. Adapun manfaat Jejaring Komisi Yudisial ialah:

1. Tersusun dan tersedianya *database* rekam jejak hakim (baik dalam hal kualitas maupun integritas) yang dapat dijadikan informasi awal bagi Komisi Yudisial pada saat melakukan:
 - a. Seleksi calon hakim agung,
 - b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Menyatupadukan gerakan antara negara dan kalangan masyarakat sipil yang mempunyai tujuan untuk melakukan reformasi peradilan dan pemberantasan mafia peradilan.
3. Terbantu dan terlindunginya masyarakat pencari keadilan (terutama masyarakat korban) untuk dapat memperjuangkan hak-haknya.

Selain itu, adapun tugas dari Jejaring Komisi Yudisial ialah:

1. Melakukan penelitian putusan hakim di masing-masing daerah.
2. Melakukan investigasi perilaku hakim di masing-masing daerah.
3. Melakukan/membantu sosialisasi kelembagaan dan program Komisi Yudisial.
4. Memberikan pengertian kepada masyarakat tentang teknis dan prosedur pengajuan laporan pengaduan kepada Komisi Yudisial serta strategi menghindari atau melawan mafia peradilan.

Komisi Yudisial dalam pelaksanaan pengawasan eksternal bersama Mahkamah Agung dalam pengawasan internal telah mengeluarkan beberapa

peraturan bersama yaitu Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama, dan Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim. Pelaksanaan tugas pengawasan terhadap perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEEPH) sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tertanggal 8 April 2009 yaitu Komisi Yudisial berwenang untuk:

- a. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- b. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Komisi Yudisial dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- e. Melakukan verifikasi terhadap pengaduan;
- f. Meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;
- g. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial tersebut pernah di-*judicial review* di Mahkamah Agung dan telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36/P/HUM/2011 tertanggal 9 Februari 2012 yang isinya membatalkan rincian pada prinsip berdisiplin tinggi dan bersifat profesional sehingga tidak sah dan tidak berlaku untuk umum. Berdasarkan

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 36/P/HUM/2011 itu kemudian Komisi Yudisial bersama-sama Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pada Peraturan Bersama itu disebutkan terdapat 10 (sepuluh) KEPPH, yaitu:

- a. Berperilaku adil;
- b. Berperilaku jujur;
- c. Berperilaku arif dan bijaksana;
- d. Bersikap mandiri;
- e. Berintegritas tinggi;
- f. Bertanggung jawab;
- g. Menjunjung tinggi harga diri;
- h. Berdisiplin tinggi;
- i. Berperilaku rendah hati;
- j. Bersikap profesional.

Praktiknya masih terdapat banyak Hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) ini. Berbagai data menunjukkan bahwa Komisi Yudisial dengan kewenangannya mengeluarkan rekomendasi sanksi terhadap hakim yang terindikasi melakukan pelanggaran. Sepanjang Tahun 2021, Komisi Yudisial mengeluarkan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap 85 hakim. Saat itu KY menerima 1.346 laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran KEPPH. Adapun selanjutnya pada semester pertama tahun 2022, berdasarkan data yang diperoleh, Komisi Yudisial mengusulkan 11 orang hakim dijatuhi sanksi karena terbukti melanggar KEPPH. Rinciannya, 7 orang hakim dijatuhi sanksi ringan, 1 orang hakim dijatuhi sanksi sedang dan 3 orang hakim dijatuhi sanksi berat. Komisi Yudisial memutuskan terdapat 8 laporan dengan

hasil putusan terbukti namun terdapat 2 laporan yang dinyatakan terbukti dengan hasil tidak dijatuhi usul penjatuhan sanksi dikarenakan Badan Pengawas Mahkamah Agung telah menjatuhi sanksi terlebih dahulu atas laporan tersebut.

Selanjutnya, pada Triwulan ketiga tahun 2022, terdapat 19 orang hakim yang terbukti melanggar KEPPH dan dijatuhi sanksi yaitu terdiri dari 14 orang hakim dijatuhi sanksi ringan, 2 orang hakim dijatuhi sanksi sedang, dan 3 orang hakim dijatuhi sanksi berat. Pelanggaran KEPPH didominasi bersikap tidak profesional (14 orang), tidak menjaga martabat hakim (3 orang), tidak berperilaku adil (1 orang) dan berselingkuh (1 orang). Wakil Ketua Komisi Yudisial mengungkapkan bahwa pada triwulan ketiga tahun 2022 terdapat 12 laporan dengan hasil putusan terbukti terhadap 19 hakim. Namun, sebenarnya ada 3 laporan lainnya yaitu terhadap 5 orang hakim yang tidak bisa diberikan usul penjatuhan sanksi karena laporan tersebut sudah terlebih dahulu dijatuhi sanksi oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung.

B. Kewenangan Mahkamah Agung melalui Badan Pengawas dalam Pengawasan terhadap Hakim

Kewenangan Mahkamah Agung dalam fungsi pengawasan telah secara tegas termaktub di dalam Pasal 39 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa fungsi pengawasan Mahkamah Agung mengenai tiga hal, yaitu penyelenggaraan peradilan, pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan serta tingkah laku hakim.

Mahkamah Agung mengatur fungsi pengawasan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, tanggal 24 Agustus 2006 dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SK/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tertanggal 8 April 2009 serta mengatur fungsi pembinaan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 140/KMA/SK/X/2008 tentang Buku Panduan Mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, tertanggal 31 Oktober 2008. Pedoman tersebut diterbitkan dengan dilatarbelakangi oleh terjadinya perubahan dalam sistem pengawasan dan pembinaan peradilan, yaitu dari sistem pengawasan dan pembinaan peradilan yang bersifat dualisme menjadi sistem pengawasan dan pembinaan peradilan satu atap (*one roof system*) di bawah Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi memiliki fungsi yang lebih luas, tidak hanya bidang yudisial, melainkan juga bidang-bidang non yudisial, yaitu bidang manajemen. Semula pengawasan non yudisial tersebut, yakni pengawasan mengenai organisasi, administrasi dan keuangan menjadi kewenangan departemen yang bersangkutan (KMA/080/SK/VIII/2006: Konsideran a-c).

Hal ini sejalan dengan Pasal 40 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa secara kelembagaan, pengawasan tertinggi dipegang oleh Mahkamah Agung yang mengawasi semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Selain itu, Mahkamah Agung juga menjadi pengawas tertinggi terhadap pelaksanaan

tugas administrasi dan keuangan serta melakukan pengawasan internal terhadap tingkah laku hakim. Seluruh bentuk pengawasan itu harus tetap dilakukan tanpa mengganggu kemerdekaan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai pengawasan peradilan dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung yang telah diuraikan sebelumnya, terjadi setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mengenal adanya dua pengawasan peradilan, yaitu pengawasan yang bersifat eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dan pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara dan pengawas tertinggi terhadap pengadilan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, keputusan tersebut mengkategorisasi pengawasan internal menjadi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional dan penanganan pengaduan masyarakat sebagai pelembagaan pengawasan masyarakat. Pengawasan melekat merupakan fungsi pengawasan yang inheren dalam fungsi kepemimpinan pengadilan dalam perspektif manajemen atau fungsi pengadilan atasan dalam perspektif susunan kelembagaan. Pengawasan fungsional merupakan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh satuan organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan fungsi tersebut, yang di Mahkamah Agung nomenklaturnya adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pengawasan melekat tersebut berbeda dari pengawasan fungsional yang adanya fungsi itu sejak diberikannya kepada unit organisasi atau lembaga yang sengaja dibentuk untuk itu. Maksud pengawasan dalam keputusan tersebut adalah untuk memperoleh informasi mengenai

penyelenggaraan fungsi peradilan sebagai umpan balik kebijakan yang telah ditetapkan. Informasi dan umpan balik tersebut menjadi bahan evaluasi kinerja bagi pemimpin pengadilan terkait dengan tujuan perlu atau tidaknya dilakukan perubahan kebijakan dan/atau tindakan dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) telah lama ada dan dimiliki oleh hakim Indonesia. Secara formal, kongres yang kemudian disebut dengan munas dalam organisasi hakim, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), dan juga Rapat Kerja Mahkamah Agung telah membentuk dan kemudian menyempurnakannya, yaitu Kongres IV Luar Biasa IKAHI tahun 1966 di Semarang, Munas IKAHI tahun 2000 di Bandung, dan kemudian Rapat Kerja Mahkamah Agung tahun 2002 di Surabaya telah merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kesepuluh prinsip tersebut dirumuskan setelah membandingkan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional maupun yang berlaku di beberapa negara, termasuk di dalamnya adalah *The Bangalore Principle's of Judicial Conduct*. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/104A/SK/XII/2007 Tanggal 19 Desember 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Penegakkan KEPPH oleh Mahkamah Agung dilakukan melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MARI). Bawas adalah suatu badan fungsional yang dibentuk di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung

Republik Indonesia dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan. Badan Pengawasan mengemban tugas dan tanggung jawab khusus melakukan pengawasan terhadap 910 (sembilan ratus sepuluh) Satuan Kerja pada Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung di seluruh Indonesia. Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan dari lembaga peradilan, individu hakim, serta penanganan atas pelayanan pengaduan oleh masyarakat. Secara sederhana, urutan mekanisme pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dimulai dari Pertama, pengawasan secara kelembagaan (Penyelenggaraan/Teknis Peradilan dan Administrasi Perkara); Kedua, pengawasan terhadap individu-individu (para hakim agung, hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, serta pejabat pengadilan, panitera dan jurusita); dan Ketiga, pengawasan terhadap penanganan pengaduan dari masyarakat di Meja Pengaduan atau *whistleblowing system*.

Sepanjang tahun 2022, Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung menerima jumlah pengaduan sebanyak 3.988. Kemudian Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah menjatuhkan 146 sanksi terhadap hakim. Sanksi yang dijatuhkan terdiri dari 22 sanksi berat, 22 sanksi sedang, dan 102 sanksi ringan. Badan Pengawasan Mahkamah Agung pun telah menunjuk 16

satuan kerja pengadilan untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Penunjukan ini merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya yang telah menetapkan tujuh satuan kerja pengadilan sebagai *pilot project* pelaksanaan program SMAP.

Adapun salah satu kasus pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh oknum hakim ialah kasus yang terjadi pada Mei 2022 ini mengenai penyalahgunaan narkoba yang melibatkan dua orang hakim, yakni DA dan YR. DA dan YR sudah mengkonsumsi narkoba selama empat bulan yang dilakukan di kantor Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung, di rumah DA dan di rumah YR. Kasus ini terungkap saat Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten mendapat informasi mengenai pengiriman sabu melalui agen jasa pengiriman. Kemudian tim BNN Provinsi Banten dan kantor Bea Cukai Kanwil Banten melakukan pengintaian hingga berhasil menangkap RAS, seorang ASN di PN Rangkasbitung saat sedang mengambil paket sabu di sebuah agen pengiriman. Tim tersebut lantas menggeledah PN Rangkasbitung dan kemudian menangkap DA dan YR. Selanjutnya dari dalam tas DA, tim memperoleh alat bukti berupa dua alat hisap sabu, dua buah pipet dan dua buah korek gas. Kemudian paket yang diambil oleh RAS dibuka dan berisi sabu. Total narkoba jenis sabu yang diamankan oleh BNN Provinsi Banten sebanyak 20,634 gram.

KY setelah mendengar kasus ini kemudian berinisiatif segera memeriksa oknum hakim yang terlibat. Mulanya, BNN tidak langsung memberikan ruang untuk KY memeriksa dua hakim tersebut. BNN kemudian memberikan alasan agar diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mendalami kasus tersebut. Namun

di sisi lain, KY tetap pada kehendaknya agar proses etik harus tetap berjalan bagaimanapun alasannya. Setelah pemeriksaan dilakukan, KY memberikan surat rekomendasi kepada MA namun MA mengungkap belum menerima surat rekomendasi. Sehingga dalam hal ini KY sempat merasa ada kejanggalan karena salah satu oknum hakim yang terlibat adalah anak dari Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung.

Pada proses selanjutnya hanya hakim YR saja yang masuk pada proses peradilan dan didakwa atas penyalahgunaan hingga akhirnya YR dinyatakan bersalah atas kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba golongan 1 jenis sabu sebesar 19,3 gram. Majelis Hakim menyatakan YR telah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. YR divonis dengan penjara selama dua tahun. Sementara hakim DA dan RAS hanya menjalani rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Lido, Jawa Barat dan tidak dilakukan proses peradilan.

Selain kasus penanganan oknum hakim DA dan YR oleh KY dan MA yang menimbulkan dualisme, terdapat kasus lainnya yaitu dalam penanganan kasus oknum Hakim Agung GS dan Hakim Agung SD. Hakim Agung GS dan Hakim Agung SD ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 8 Desember 2022 terkait kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Kewenangan dalam proses penanganan kasus ini apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman tidak diatur secara jelas antara wewenang dari Komisi Yudisial atau wewenang Mahkamah Agung di dalam pengawasan Hakim Agung. Baik Komisi Yudisial

maupun Mahkamah Agung tidak memiliki akses masuk untuk melakukan pengawasan sehingga pada akhirnya kasus yang dilakukan oleh oknum hakim agung dapat terjadi dan terungkap.

BAB IV

ANALISIS KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM DAN PEMBAGIAN KEWENANGAN DALAM PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG

A. Kedudukan Komisi Yudisial dalam Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Hakim di Indonesia

Lembaga Komisi Yudisial (KY) mulai dikenal dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 9 November 2001. KY tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses perdebatan panjang antara para akademisi, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara yuridis, eksistensi KY terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24B dengan kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena masuk dalam konteks kekuasaan kehakiman, kehadiran KY tidak terlepas dari sejarah panjang transformasi lembaga peradilan di Indonesia.

Sejak periode kemerdekaan sampai berakhirnya masa Orde Baru, lembaga yudikatif tidak pernah terlepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, misalnya pada Orde Lama, Pengadilan dijadikan sebagai alat Revolusi sehingga Presiden sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dapat campur tangan dalam soal-soal pengadilan. Lain halnya masa Orde Baru, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya selaku pemegang kekuasaan kehakiman diberikan *privilege* berupa kemerdekaan menyelenggarakan peradilan meskipun ihwal penentuan organisasi,

administrasi dan keuangan tetap dilakukan oleh Pemerintah melalui masing-masing departemen yang bersangkutan.

Memasuki masa Reformasi, dorongan untuk mewujudkan badan peradilan yang mandiri dan imparial semakin menguat. Ditandai ketika MPR menerbitkan TAP MPR Nomor X/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Salah satu agenda reformasi bidang hukum yang termuat dalam beleid tersebut yaitu pemisahan yang tegas antara kekuasaan yudikatif dari eksekutif dengan mengusung “Sistem Peradilan Satu Atap” (*one roof system*). Tujuan utama penyatuan atap adalah untuk membuat lembaga peradilan menjadi lebih independen dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 35 Tahun 1999) tanggal 31 Agustus 1999, fungsi eksekutif secara *de jure* dilepaskan dari kekuasaan yudikatif dengan cara mengalihkan urusan organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan yang semula berada di bawah departemen menjadi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Meskipun sistem tersebut memberi ruang agar terwujudnya prinsip kemandirian lembaga peradilan, ternyata komitmen politik untuk penyatuan badan peradilan ini dinilai berpotensi melahirkan monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung, dengan dalih independensi.

Upaya untuk memandirikan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun, perlu diimbangi dengan menciptakan

sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang baik. Sebagai salah satu upaya untuk mengimplementasikan prinsip *checks and balances*, berbagai akademisi maupun praktisi yang *concern* terhadap dunia peradilan mulai memperjuangkan pembentukan lembaga yang berwenang untuk mengawasi tindak-tanduk lembaga peradilan. Perjuangan dimulai dari MPR selaku lembaga negara tertinggi saat itu dengan menerbitkan TAP MPR Nomor X/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Selanjutnya, semangat reformasi lembaga peradilan kemudian diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (UU Nomor 25 Tahun 2000) yang diundangkan tanggal 20 November 2000.

Salah satu program dalam Propenas yaitu pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam lampiran UU Nomor 25 Tahun 2000 angka 3 huruf b ke-2, nama “Komisi Yudisial” untuk pertama kalinya dicetuskan. KY diusulkan untuk dibentuk agar memudahkan partisipasi masyarakat dalam rangka melakukan pengawasan sehingga proses peradilan berjalan secara transparan. Oleh karena itu, guna mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, perlu dilakukan perubahan terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hal ini sejalan dengan ketentuan *Article 1* dari *The Basic Principles on the Independence of the Judiciary 1985* yang telah mengatur bahwa independensi peradilan harus dijamin oleh Negara dan diabadikan dalam Konstitusi atau hukum negara. Ini adalah tugas

semua lembaga pemerintah dan instansi lainnya untuk menghormati dan mengamati independensi peradilan

Pada tanggal 9 November 2001, MPR kemudian menetapkan Amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan tuntutan reformasi ketatanegaraan, konstitusi telah membentuk lembaga baru dalam Bab Kekuasaan Kehakiman Pasal 24B ayat (1), yaitu KY. KY adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. KY diberikan kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia saat itu, kehadiran lembaga KY masih merupakan fenomena yang relatif baru. Secara umum, KY lahir karena keprihatinan atas kebobrokan dunia peradilan yang sarat akan mafia peradilan. Namun menurut A. Ahsin Thohari, terdapat lima asumsi dasar tujuan dibentuknya (*raison d'etre*) KY di Indonesia. *Pertama*, KY dibentuk sebagai lembaga pengawasan eksternal terhadap kekuasaan kehakiman yang melibatkan unsur masyarakat. *Kedua*, KY dapat menjadi penghubung antara Pemerintah (*executive power*) dan MA (*judicial power*) dengan tujuan utama menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apa pun. *Ketiga*, KY dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kekuasaan kehakiman, baik yang menyangkut rekrutmen, pengawasan hakim maupun pengelolaan keuangan. *Keempat*, KY dapat menjaga konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan selalu memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat

dari KY. *Kelima*, kemandirian kekuasaan kehakiman dapat terus terjaga karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan adanya KY yang bukan merupakan lembaga politik.

Terdapat perbedaan pandangan dari para ahli terkait kedudukan KY dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Moh. Mahfud MD (2007) misalnya dengan tegas tidak menempatkan KY sebagai lembaga negara yang sederajat dengan MA dan MK dalam sistem kekuasaan kehakiman. Namun tidak secara fungsional, dengan alasan: Pertama, KY bersifat menunjang (*supporting system* atau *auxiliary organ*) terhadap cabang kekuasaan kehakiman. Kedua, KY bukanlah lembaga penegak hukum (*the enforcer of the rule of law*) melainkan lembaga penegak etika kehakiman (*the enforcer of the rule of judicial ethics and good conduct*).

Aspek pembeda dari ketiganya yaitu hanya perihal wewenangnya saja. MA dan MK adalah pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman yang melaksanakan fungsi teknis yudisial sedangkan KY berwenang melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim yang mencakup *legal behaviour* dan *ethic behaviour*.

Terhadap perbedaan pandangan ahli tersebut, KY dapat dikategorikan sebagai lembaga negara penunjang atau *state auxiliary organ*. Menurut penulis, kedudukan Komisi Yudisial berfungsi sebagai penunjang, pendukung atau pelengkap (*supporting organ*) bagi Mahkamah Agung selaku lembaga negara utama atau *state main organ* yang memegang kekuasaan yudikatif. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dualisme pandangan tersebut tidak hanya terjadi dalam tataran akademis, melainkan juga dalam konteks praktik. Sebagaimana penulis

telah menerangkan sebelumnya di dalam BAB I dan BAB III bahwa telah banyaknya kecenderungan adanya dualisme dalam kewenangan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam memproses penanganan hakim yang telah melakukan pelanggaran KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim).

Kehadiran Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dalam praktiknya dapat dikatakan mulanya menimbulkan ketidakharmonisan. Namun, seiring berjalannya waktu baik Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung terus melakukan upaya untuk memperjelas kedudukan dan kewenangan dari Komisi Yudisial dalam penyelenggaraan sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia yang hingga tidak dapat dipungkiri perbedaan pandangan masih akan terus ada baik dalam tataran akademis maupun dalam konteks praktis.

Secara yuridis, konstitusi sudah menetapkan beberapa lembaga negara utama (*state main organs*) seperti MPR, DPR dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta MA, MK dan BPK, yang telah mencerminkan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lembaga-lembaga negara tersebut dapat disebut sebagai lembaga negara utama (*state main organs*) yang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip *checks and balances*. Pada dasarnya terdapat dua komisi yang eksistensinya diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum.

Meskipun KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, bukan berarti bahwa KY tidak diharuskan untuk bertanggung jawab atas kinerjanya. KY tetap dibebani pertanggungjawaban kepada publik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan

akurat. Selain Komisi Yudisial yang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan, tentunya telah menjadi etika dasar agar KY pun perlu di bawah pengawasan. Karena pada dasarnya sistem kontrol terhadap lembaga peradilan yang dibangun melalui KY ini dicurigai sebagai langkah pelemahan kekuasaan kehakiman.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, fungsi pengawasan KY hanya mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Objek pengawasan KY adalah semua hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, kecuali hakim pada Mahkamah Konstitusi;
- 2) Ruang lingkup pengawasan KY hanya sebatas “perilaku hakim” bukan “teknis yudisial”;
- 3) Pedoman pengawasan perilaku hakim ditetapkan melalui Kode Etik (*Code of Ethics*).

Selanjutnya, adapun berdasarkan konstitusi, KY memiliki kedudukan yang setara dengan MA dan MK dalam hubungan ketatanegaraan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, telah menempatkan KY sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Oleh karena itu, menurut pandangan penulis, meskipun Komisi Yudisial masuk di dalam BAB IX Kekuasaan Kehakiman UUD NRI Tahun 1945, kedudukan KY sejatinya bukan pelaku Kekuasaan Kehakiman. KY berkedudukan sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri untuk mewujudkan *checks and*

balances. Walaupun tidak memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara, KY memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Seharusnya Komisi Yudisial cukup diatur dengan undang-undang. Secara kelembagaan, Komisi Yudisial sebenarnya memiliki kedudukan yang sama dengan Komisi Kejaksaan maupun Komisi Kepolisian Nasional, karena tugasnya sama-sama mengawasi perilaku individu pejabat pada suatu Komisi yang merupakan *supporting system/auxiliary organ*.

B. Pembagian Kewenangan dalam Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung

Negara Indonesia di dalam menjalankan pemerintahannya memiliki tiga lembaga utama yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga yudikatif merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya mengawasi penerapan Undang-Undang Dasar dan hukum yang berlaku. Lembaga yudikatif di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya dan juga dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, UUD Tahun 1945 pun memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial.

Sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis pada BAB III bahwa beberapa kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 di antaranya ialah berkaitan dengan melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Komisi Yudisial dapat bertindak secara aktif melakukan pemantauan perilaku hakim ataupun secara pasif dengan menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Selanjutnya Komisi Yudisial dapat

melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran oleh hakim bersangkutan.

Namun, dalam hal pengawasan hakim tidak dilakukan hanya oleh Komisi Yudisial. Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung pun memiliki kewenangan. Hal ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan dan pandangan mengenai pembagian kewenangan dalam pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Hakim sebagai pengadil, pemutus suatu perkara atau sengketa dan bahkan tidak jarang disebut sebagai Wakil Tuhan di bumi memang perlu untuk terus diawasi. Bukan untuk mempengaruhi putusan yang ditentukan oleh hakim, namun untuk mempertahankan dan meningkatkan perilaku hakim yang mulia. Pertanyaan mendasar selanjutnya adalah apakah perlu diawasi langsung oleh 2 (dua) lembaga dalam melaksanakan tugasnya sebagai hakim.

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas) membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan di semua lingkungan peradilan. Bawas sebagai suatu badan fungsional yang dibentuk di bawah Mahkamah Agung mengemban tanggung jawab dan tugas khusus dalam melakukan pengawasan terhadap kurang lebih 910 (sembilan ratus sepuluh) Satuan Kerja pada Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung di seluruh Indonesia. Tentunya hal ini bukanlah suatu hal yang mudah.

Pada dasarnya guna mewujudkan prinsip *checks and balances*, berbagai upaya pengawasan terhadap lembaga peradilan dirumuskan sedemikian rupa. Upaya

pengawasan terhadap lembaga peradilan, khususnya hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebenarnya sudah digagas sejak tahun 1968 ketika pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Saat itu, terdapat suatu konsep pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dengan kewenangan memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir terkait pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan hukuman jabatan untuk para hakim. Sayangnya, lembaga tersebut tidak terakomodir dalam materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 Tahun 1970).

Dorongan semangat reformasi, UU Nomor 14 Tahun 1970 pada akhirnya diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999. Upaya untuk melakukan pengawasan terhadap hakim dan lembaga peradilan berlanjut dengan diusulkannya pembentukan Dewan Kehormatan Hakim (DKH). Konsep DKH nyatanya hampir sama dengan konsep MPPH, yaitu memiliki kewenangan mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim serta menyusun kode etik (*code of conduct*) bagi para hakim. Sayangnya, lembaga tersebut tidak diatur secara tegas dalam UU Nomor 35 Tahun 1999. Kehadirannya tidak berjalan sebagaimana mestinya karena adanya resistansi di kalangan para hakim dengan alasan independensi.

Bercermin dari kedua hal tersebut, jika lembaga pengawasan hakim semacam MPPH maupun DKH dibentuk di lingkungan internal Mahkamah Agung, maka tingkat efektivitas pengawasan atas kehormatan hakim itu sendiri akan sulit untuk

diharapkan karena kedudukannya tidak independen terhadap subjek yang akan diawasi.

Kembali kepada pembahasan mengenai pembagian kewenangan dalam pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan batasannya sebagaimana diatur di dalam BAB VI Pengawasan Hakim dan Konstitusi, khususnya pada Pasal 39 dan Pasal 40. Pada Pasal 39 ayat (3) diatur bahwa pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pada Pasal 40 ayat (1) diatur bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Pengaturan dari Pasal 39 dan Pasal 40 tersebut memang secara jelas memberikan batasan kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, yaitu Komisi Yudisial melakukan pengawasan eksternal sedangkan Mahkamah Agung melakukan pengawasan internal. Namun, pada praktiknya tidak sesederhana itu.

Keberadaan lembaga negara bantu seperti KY ternyata dalam praktiknya menimbulkan ketidakharmonisan dalam penyelenggaraan negara. Misalnya saja, pernah terjadi peristiwa konflik kewenangan terkait pengawasan hakim antara MA dan KY. Hakim-hakim di Mahkamah Agung tidak mau memenuhi panggilan KY karena merasa bahwa KY sebagai lembaga penunjang berkedudukan lebih rendah daripada MA. Hal ini tentunya tidak jauh berbeda dengan penanganan kasus oknum Hakim Agung SD dan Hakim Agung GS. Baik Hakim Agung SD dan Hakim Agung GZ ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hakim Agung SD ditahan pada tanggal 23 September 2022 kemudian pada tanggal 8 Desember 2022 Hakim Agung GS pun ditahan oleh KPK, kedua-dua hakim agung tersebut terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Kewenangan dalam proses penanganan kasus ini apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman tidak diatur secara jelas antara wewenang dari Komisi Yudisial atau wewenang Mahkamah Agung di dalam pengawasan Hakim Agung. Baik Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung tidak memiliki akses masuk untuk melakukan pengawasan sehingga pada akhirnya kasus yang dilakukan oleh oknum hakim agung dapat terjadi dan terungkap.

Selain kasus penanganan pengawasan hakim agung, terdapat pula ketidakharmonisan penanganan pengawasan pada oknum hakim pada pengadilan negeri. Pada praktiknya ditemukan adanya hambatan dalam hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Kasus ini penanganan kasus Hakim PN Rangkasbitung. Kasus yang terjadi pada Mei 2022 ini mengenai penyalahgunaan narkoba yang melibatkan dua orang hakim, yakni DA dan YR. DA dan YR sudah mengonsumsi narkoba selama empat bulan yang dilakukan di kantor Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung, di rumah DA dan di rumah YR. Kasus ini terungkap saat Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten mendapat informasi mengenai pengiriman sabu melalui agen jasa pengiriman. Kemudian tim BNN Provinsi Banten dan kantor Bea Cukai Kanwil Banten melakukan pengintaian hingga berhasil menangkap RAS, seorang ASN di PN Rangkasbitung saat sedang mengambil paket sabu di sebuah agen pengiriman. Tim tersebut lantas

menggeledah PN Rangkasbitung dan kemudian menangkap DA dan YR. Selanjutnya dari dalam tas DA, tim memperoleh alat bukti berupa dua alat hisap sabu, dua buah pipet dan dua buah korek gas. Kemudian paket yang diambil oleh RAS dibuka dan berisi sabu. Total narkotika jenis sabu yang diamankan oleh BNN Provinsi Banten sebanyak 20,634 gram.

KY setelah mendengar kasus ini kemudian berinisiatif segera memeriksa oknum hakim yang terlibat. Mulanya, BNN tidak langsung memberikan ruang untuk KY memeriksa dua hakim tersebut. BNN kemudian memberikan alasan agar diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mendalami kasus tersebut. Namun di sisi lain, KY tetap pada kehendaknya agar proses etik harus tetap berjalan bagaimanapun alasannya. Setelah pemeriksaan dilakukan, KY memberikan surat rekomendasi kepada MA namun MA mengungkap belum menerima surat rekomendasi. Sehingga dalam hal ini KY sempat merasa ada kejanggalan karena salah satu oknum hakim yang terlibat adalah anak dari Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung.

Pada uraian tersebut menjelaskan bahwa masih adanya hubungan yang berjarak antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam penanganan proses hakim yang diduga melanggar KEPPH terlebih apabila oknum hakim tersebut masih ada kaitannya dengan pihak tertentu secara internal di Mahkamah Agung. Tentunya kewenangan Komisi Yudisial menjadi terbatas dan kurang optimal di dalam pelaksanaannya. Di satu sisi, Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan merasa memiliki kewenangan untuk penanganan pengawasn hakim,

di sisi lain, Komisi Yudisial pun merasa memiliki tanggung jawab dan kewenangan terhadap perilaku hakim.

Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memperoleh kewenangannya dari atribusi. Selanjutnya, delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia memperoleh kewenangannya dari delegasi. Terakhir, mandat yang terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Jejaring Komisi Yudisial memperoleh kewenangannya dari mandat Komisi Yudisial. Maka, pada dasarnya masing-masing baik Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung jelas memiliki kewenangan.

Pengawasan oleh KY sebatas menyangkut masalah etika dan perilaku hakim, tidak memasuki wilayah yang bersifat teknis yudisial. Jika terdapat putusan hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan, maka sesuai asas *res judicata pro veritate habetur*, putusan tersebut harus dianggap benar sampai dengan dibatalkannya putusan tersebut oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Penulis sependapat bahwa kewenangan KY ialah sebatas pengawasan masalah etika dan perilaku hakim. Begitu juga Mahkamah Agung kewenangannya dalam pengawasan masalah etika dan perilaku hakim. Namun, dalam pembagian

kewenangannya, penulis berpendapat agar pengawasan perilaku hakim diberikan hanya kepada Komisi Yudisial sesuai dengan Pasal 24B UUD Tahun 1945.

Kewenangan pengawasan terhadap hakim cukup dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini karena didasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada Pasal 24B ayat (1) UUD Tahun 1945 ditentukan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan “menjaga” ini bermakna bahwa Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Artinya Komisi Yudisial melaksanakan tugas yang disebut preventif. Sementara kewenangan “menegakkan” bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tindakan tersebut dapat berbentuk usulan pemberian sanksi.

Kewenangan yang diberikan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim cukup menjadi landasan pembagian kewenangan dalam pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Pada praktiknya, Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung selama ini yang melaksanakan pengawasan secara internal telah mengeluarkan daftar hukuman disiplin setiap bulannya yang berisi nama, jabatan, hukuman disiplin yang dijatuhkan, peraturan yang dilanggar serta keterangan bagi para hakim, sekretaris,

panitera muda, panitera pengganti, jurusita pengganti, pejabat struktural, serta staf yang terbukti melakukan pelanggaran.

Pembagian kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dapat dimulai dari Komisi Yudisial yang diberikan kewenangan dalam mengawasi seluruh hakim baik hakim agung maupun hakim di seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Terkait hal ini pun perlu secara jelas diatur didalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu sebagaimana diatur didalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman), belum diatur secara tegas dan rinci terkait kewenangan tersebut. Pasal 41 ayat (1) mengatur bahwa dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib menaati norma dan peraturan perundang-undangan; berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.

Peraturan tersebut terlihat adanya ketidakpastian karena terdapat frasa “dan/atau”. Frasa tersebut seolah-olah memberikan kewenangan pengawasan yang sama sehingga munculnya dualisme kewenangan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Padahal pada Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Adanya frasa pada Pasal 41 jelas bertentangan dengan Pasal 39 yang memberikan kewenangan

pengawasan tertinggi kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk segera memperjelas dan mempertegas pembagian kewenangan dalam pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Perihal ketidakpastian pembagian wewenang pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, termaktub pula dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. Pasal 43 ini pun dapat menimbulkan adanya dualisme kewenangan karena adanya frasa “dan/atau”. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diberikan kewenangan yang sama dan sejajar untuk memeriksa hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Tidak terdapat penjelasan maupun pengaturan lebih lanjut mengenai perbedaan kewenangan untuk memeriksa baik bagi Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial, sehingga tentu berkoherensi dengan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai pengaturan dalam Pasal 41 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pasal-pasal pada Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman ini menimbulkan adanya dualisme kewenangan pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang masih terus terjadi bahkan hingga hari ini.

Implikasi dari hal itu, menjadi penting untuk segera memberikan suatu pembagian dan batasan yang jelas dan tegas antara kewenangan pengawasan hakim baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Komisi Yudisial, agar hakim

yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dapat diproses sebagaimana mestinya dan para hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi dapat menjadi pengadil yang berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional sebagaimana termaktub dalam Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.